

Jalan Masih Ditutup untuk Perbaikan



Sumber gambar: Kaltim Post Sabtu, 11/01/2025

SAMARINDA - Akses baru yang menghubungkan Jalan Merdeka Timur (Kecamatan Sungai Pinang) ke Jalan Sultan Sulaiman (Pelita 3), Kecamatan Sambutan, masih ditutup untuk perbaikan. Akses sepanjang 2,8 kilometer dengan lebar 5 meter itu mulai dibangun 2023 dan sempat disorot warga karena ada kerusakan, termasuk patahan jalan yang membahayakan.

Selain itu, beberapa bagian tebing di sisi jalan dinilai berisiko karena belum dilengkapi turap atau dinding penahan. Hal ini menyebabkan bebatuan sering longsor dan menutup ruas jalan. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Samarinda, Desy Damayanti menjelaskan bahwa perbaikan akan difokuskan di beberapa titik termasuk sistem drainase.

Pasalnya aliran air menjadi salah satu penyebab utama kerusakan jalan tersebut. "Kami akan membangun sistem drainase yang memadai agar tidak mengganggu area lainnya," ungkap Desy.

Ia juga mengakui bahwa kerusakan terjadi akibat minimnya perencanaan struktur saat pembangunan awal. Desy menjelaskan, kawasan ini adalah area baru sehingga tidak ada data detail mengenai kondisi tanah dan aliran air.

"Dari awal tidak ada desain untuk dinding penahan atau turap. Wilayah ini benar-benar area nol sehingga kami tidak tahu aliran air dari mana, apakah dari gunung atau lainnya. Pembangunan awal hanya sebatas membuka jalur tanpa perencanaan *detail* untuk struktur maupun drainase," jelasnya.

Ke depan, pihaknya akan melakukan evaluasi menyeluruh untuk mencegah munculnya titik rawan lainnya di sepanjang jalur tersebut. "Jalan ini nantinya akan dibuat menyerupai jembatan di beberapa titik yang memerlukan. Proyek ini akan diselesaikan dengan anggaran sebesar Rp1,9 miliar sehingga jalannya bisa dilalui dengan aman," tutup Desy. (kri)

Sumber berita:

1. Kaltim Post, Jalan Masih Ditutup untuk Perbaikan, 11/01/25

Catatan:

1. Dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/PRT/M/2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan (Permen PUPR 12/PRT/M/2014) diatur sebagai berikut:
 - (1) Penyelenggaraan sistem drainase perkotaan menganut sistem pemisahan antara jaringan drainase dan jaringan pengumpul air limbah pada wilayah perkotaan.
 - (2) Tahapan penerapan sistem pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan situasi dan kondisi masing-masing daerah berdasarkan hasil kajian teknis.
 - (3) Penyelenggaraan sistem drainase perkotaan menjadi tanggung jawab pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.
 - (4) Pemerintah daerah dapat melakukan kerja sama antar daerah dalam penyelenggaraan sistem drainase perkotaan.
 - (5) Penyelenggaraan sistem drainase perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh instansi teknis yang bertanggungjawab dalam sub bidang drainase.
2. Dalam Pasal 6 Permen PUPR 12/PRT/M/2014 diatur sebagai berikut:
 - (1) Perencanaan Sistem Drainase Perkotaan meliputi:
 - a. penyusunan rencana induk;
 - b. studi kelayakan; dan
 - c. perencanaan teknik terinci/detail design.
 - (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk pengembangan Sistem Drainase Perkotaan guna mendukung Sistem Drainase Perkotaan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.